

## BAB II

### Konflik Palestina – Israel

Israel dan Palestina memiliki sejarah konflik yang panjang, dan pada 2018-2019 telah terjadi *Great March of Return* yang menjadi respon masyarakat Palestina karena dibangunnya pagar pembatas di sepanjang Jalur Gaza. Pagar pembatas tersebut menimbulkan terbatasnya mobilitas dari masyarakat palestina, barang, hingga bantuan internasional untuk masuk ke wilayah Palestina. *Gret March of Return* adalah demonstrasi yang dilakukan masyarakat Palestina di sepanjang jaur gaza untuk menuntut terbukanya akses yang ditutup oleh pihak Israel. Demontran tetrsebut di tanggapi oleh pihak keamanan Israel dengan melakukan berbagai tindakan diluar batas wajar seperti menembak dengan peluru tajam kepada demonstan. Respon tersebut membuat banyak anak anak, wanita, hingga relawan menjadi korban. Hal tersebut menimbulkan banyak hal yang salah satunya pelanggaran Hak Asasi Manusia berat yang dilakukan oleh pihak Israel.

#### 2.1. Profil *United Nations High Commisioner for Human Rights*

Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) memiliki kontribusi yang luas dalam pengimplementasian Hak Asasi Manusia di seluruh dunia. Tiga tahun pasca pembentukan PBB, Majelis Umum PBB merencanakan tentang adanya perlindungan HAM dengan mencanangkan Pernyataan Umum tetnagn HAM atau biasa disebut (*Universal Declaraion of Human Rihts*) pada 10 Desember 1948. Tahun tersebut menjadi suatu sejarah karena deklarasi terasebut menjadi awal mula sejarah penegakan HAM. *Universal Delaration of Human Rights* atau bisa di sebut

Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia (DUHAM) mempunyai 30 pasal yang menyuarakan suara rakyat dalam penghormatan hak asasi manusia yang efektif daal kebebasan yang telah ditetapkan di dalam deklarasi.

Pada pasal 1 dan pasal 2 Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia menyatakan dengan tegas bahwa orang yang dilahirkan di dunia dengan martabat, dan memiliki hak yang sama dan jugamemiliki ha katas semua hak dan juga kebebasan yang telah ditetapkan tanpa membeda bedakan ras, warna kulit, jenis kelamin, agama, pandangan politik, asal usul kebangsaan, dan sosial. DUHAM berkembang dengan menjadi bagian dari hukum internasional yang menjadikan DUHAM sebagai hukum kebiasaan yang tidak mempunyai sifat mengikat namun menjadikan ‘*Common Standard of Achievment*’ atau bisa disebut memiliki posisi sebagai dokumen yang memuat pengertian Bersama bangsa-bangsa di dunia yang memuat pengertian Bersama bangsa-bangsa di dunia mengenai hak yang tidak dapat di ganggu gugat dari manusia dan menjadi kewajiban bagi anggota atau komunitas internasional<sup>30</sup>.

Pernyataan Umum Hak Hak Asasi Manusia yang dirilis oleh OHCHR sebagai landasan umum penegakan hak asasi manusia. Pengakuan atas martabat kodrat dan hak-hak yang sama dan mutlak dari seluruh anggota keluarga manusia adalah dasar kebebasan, keadilan dan perdamaian di dunia, pengabaian dan pengabaian terhadap hak asasi manusia merupakan suatu kekejaman kepada hati nurani umat manusia bahwa penciptaan dunia di mana orang dapat menikmati kegembiraan kebebasan berbicara dan beragama, kebebasan dari rasa takut dan

---

<sup>30</sup> *Ibid*, hal. 43.

kekurangan, dinyatakan sebagai cita-cita tertinggi masyarakat biasa dilindungi undang-undang agar masyarakat tidak terpaksa memilih pemberontakan sebagai upaya terakhir melawan tirani dan penindasan.

Di sisi lain, pengembangan hubungan persahabatan antar negara harus didorong dengan menegaskan kembali keyakinan mereka terhadap hak-hak dasar pribadi manusia, martabat dan nilai manusia, serta kesetaraan laki-laki dan perempuan dalam Piagam PBB, yang mendorong kemajuan sosial dan peningkatan standar hidup dalam arti yang lebih luas, Bekerja sama dengan Perserikatan Bangsa-Bangsa, berkomitmen untuk memajukan pengakuan universal dan penghormatan terhadap hak asasi manusia. Meningkatkan penghormatan terhadap hak-hak dan kebebasan-kebebasan ini dan, melalui langkah-langkah progresif yang bersifat nasional dan internasional, mengupayakan pengakuan dan penghormatan yang universal dan efektif terhadap Negara-negara Anggota sendiri dan masyarakat di wilayah-wilayah yang berada di bawah yurisdiksi mereka.

Dasar tersebutlah yang menjadi Komisaris Tinggi Perserikatan Bangsa-Bangsa untuk Hak Asasi Manusia/*United Nation Office of The High Commissioner* (OHCHR) lahir dan memiliki peranan bagi Hak Asasi Manusia Internasional. Kantor Komisaris Tinggi Hak Asasi Manusia Perserikatan Bangsa-Bangsa (OHCHR) didirikan pada tanggal 25 Juni 1993, ketika Konferensi Dunia tentang Hak Asasi Manusia memutuskan untuk membentuk lembaga hak asasi manusia yang lebih kuat dengan dukungan kelembagaan permanen. Tujuan didirikannya OHCHR adalah untuk merespon permasalahan hak asasi manusia yang terus berubah dan perkembangan hukum hak asasi manusia internasional di era global

saat ini. Dalam menjalankan misinya, OHCHR mendapat dukungan signifikan dari Sekretariat. Organisasi ini merupakan perwakilan nasional atau komite ahli independen yang memantau perjanjian hak asasi manusia internasional dan bekerja dalam kerangka perjanjian dan mandat yang ditetapkan dalam Piagam Perserikatan Bangsa-Bangsa, dengan fokus untuk memastikan kepatuhan Negara-negara Pihak terhadap kewajiban mereka<sup>31</sup>.

Terdiri dari Kantor Komisaris Tinggi Hak Asasi Manusia Perserikatan Bangsa-Bangsa (OHCHR) mempunyai misi internasional untuk secara efektif memajukan dan melindungi hak asasi manusia dan kebebasan mendasar bagi semua orang. Peran ini mencakup pelaporan, pemberian dukungan, dan peningkatan kapasitas. Dalam menjalankan misinya, Sekretariat ini berpedoman pada prinsip-prinsip hak asasi manusia dan hukum humaniter internasional, menghormati orang tanpa diskriminasi, dan berkomitmen pada nilai-nilai ketidakberpihakan, objektivitas, akuntabilitas, dan profesionalisme.

OHCHR ditugaskan oleh PBB untuk mendirikan kantor di Palestina pada tahun 1996, dengan kantor di Yerusalem Timur, Gaza, Hebron, dan Ramallah.

OHCHR terlibat dalam berbagai inisiatif PBB terkait perdamaian, keamanan, bantuan kemanusiaan dan isu-isu pembangunan dari perspektif hak asasi manusia. Organisasi ini memberikan perhatian khusus pada populasi yang terpinggirkan dan rentan dan bekerja sama dengan pemangku kepentingan Israel dan Palestina yang memiliki kewajiban hukum, termasuk lembaga eksekutif, legislatif dan yudikatif,

---

<sup>31</sup> Bayu Azhari. Peran OHCHR Dalam Menangani Kasus HAM yang terjadi pada Etnis Rohingya di Myanmar Tahum 2012. (2014). Diakses pada <https://repository.uinjkt.ac.id/dspace/bitstream/123456789/39542/1/Bayu%20Azhari%20Ramadhani.pdf> (2/7/2024 6.00 WIB)

organisasi masyarakat dan lembaga hak asasi manusia.

Fokus OHCHR di bidang perdamaian dan keamanan meliputi peringatan dini, pencegahan dan perlindungan hak asasi manusia dalam situasi konflik dan ketidakstabilan. OHCHR juga melawan diskriminasi dengan memperkuat supremasi hukum dan mendorong kesetaraan dalam pelanggaran hak asasi manusia. OHCHR menyatakan bahwa pada masa pendudukan Israel di Palestina, terdapat sistem ganda hukum dan politik yang diskriminatif yang memberikan hak istimewa kepada 700.000 pemukim Yahudi yang tinggal di pemukiman ilegal di Yerusalem Timur dan Tepi Barat.

Meski tinggal di wilayah geografis yang sama, warga Palestina sering kali tidak mempunyai hak yang sama dan hidup di bawah peraturan yang diskriminatif, dipisahkan oleh tembok, pos pemeriksaan, dan kehadiran militer. Michael Link, Pelapor Khusus Otoritas Palestina, mengatakan tindakan Israel terhadap Palestina dapat digolongkan sebagai apartheid. Link menambahkan bahwa komunitas internasional memikul tanggung jawab besar dalam situasi ini, karena apartheid tidak akan ada jika resolusi yang dibahas 30-40 tahun lalu disepakati<sup>32</sup>.

Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) memainkan peran penting dalam membela hak asasi manusia di seluruh dunia. Pada tanggal 10 Desember 1948, tiga tahun setelah pembentukannya, Perserikatan Bangsa-Bangsa mengadopsi Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia (UDHR), yang terdiri dari 30 pasal tentang hak-hak dasar dan kebebasan dari diskriminasi. Meskipun Deklarasi Universal Hak Asasi

---

<sup>32</sup> United Nations Human Rights Office of the High Commissioner, "OHCHR in State of Palestine," United Nations Human Rights Office of the High Commissioner, diakses dalam <https://www.ohchr.org/en/countries/palestine/our-presence> (17/01/2024, 16:09 WIB).

Manusia tidak mengikat secara hukum, Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia merupakan standar yang diakui secara internasional untuk menghormati dan melindungi hak asasi manusia.

Kantor Komisaris Tinggi PBB untuk Hak Asasi Manusia (OHCHR) didirikan pada tanggal 25 Juni 1993 untuk menanggapi tantangan hak asasi manusia yang semakin meningkat. OHCHR, didukung oleh Sekretariat PBB, bertanggung jawab untuk memantau perjanjian hak asasi manusia internasional dan memastikan bahwa negara-negara mematuhi kewajiban mereka. Pada tahun 1996, OHCHR mendirikan kantor di Palestina untuk berpartisipasi dalam upaya perdamaian dan keamanan PBB.

OHCHR menyoroti diskriminasi sistematis selama pendudukan Israel di Palestina, menyatakan bahwa tindakan Israel dapat digolongkan sebagai apartheid, dan menekankan tanggung jawab komunitas internasional dalam situasi ini.

## **2.2. Sejarah *Great March of Return* Israel Palestina**

Konflik Palestina dan Israel adalah konflik yang berkepanjangan. Salah satu konflik tersebut adalah *Great March of Return*. *Great March of Return* kejadian sebagai babak baru dalam perjuangan rakyat Palestina bangkit untuk berjuang secara kolektif bangkit melawan Israel. *Great March of Return* menjadi salah satu

momen membangkitkan semangat perlawanan. Momen tersebut adalah salah satu dari banyak konflik yang terjadi antara Israel dan Palestina<sup>33</sup>.

Konflik bermula ketika perang dunia pertama dengan adanya penguasaan Inggris terhadap kesultanan Ottoman. Wilayah kekuasaan Ottoman tersebut terdiri atas dua komunitas yaitu komunitas Yahudi sebagai kelompok minoritas dan komunitas Arab sebagai mayoritas. Kedua komunitas tersebut saling bersitegang di wilayah tersebut. Hal tersebut direspon oleh pihak Internasional untuk mendirikan “Rumah Nasional” bagi kamu Yahudi di Palestina yang ditandai dengan adanya Deklarasi Balfour pada tahun 1917. Adanya perjanjian tersebut membuat komunitas Yahudi menganggap tanah tersebut adalah tanah nenek moyangnya. Deklarasi tersebut juga mengakibatkan semakin banyak arus imigrasi kelompok Yahudi dari berbagai tempat yang masuk untuk menjadi bagian di wilayah tersebut. Arus imigrasi komunitas Yahudi mengakibatkan banyaknya pertikaian antar komunitas Yahudi dan Arab yang juga mengakibatkan Inggris untuk menarik diri dan para pemimpin Yahudi mendeklarasikan pembentukan negara Israel<sup>34</sup>.

Perjanjian Balfour mengatakan bahwa pemerintah Inggris secara positif menyetujui dan disetujui pemerintah Inggris dengan adanya pendirian tanah air bagi orang yahudi di wilayah Palestina dan akan berusaha memudahkan tercapainya usaha tersebut. Telah jelas bahwa tidak ada suatu apapun itu yang bisa melahirkan

---

<sup>33</sup> Ahmed Abu Artema, *Bagaimana Great March of Return Membangkitkan Kembali Perlawanan Palestina*, Aljazeera, diakses dalam <https://www.aljazeera.com/opinions/2019/3/30/how-the-great-march-of-return-resurrected-palestinian-resistance> (18/01/2024, 09:03 WIB).

<sup>34</sup> BBC NEWS INDONESIA, *Sejarah Konflik Palestina-Israel, Perikaian Berkepanjangan Yang Berlangsung Puluhan Tahun*, BBC NEWS INDONESIA, diakses dalam <https://www.bbc.com/indonesia/articles/cjr0pz20z7po> (19/01/2024, 09:10 WIB).

potensi merugikan hak penduduk dan mengenai agama dari komunitas diluar Yahudi yang berada di negara-negara.

Deklarasi Balfour ada dilatar belakangi oleh permintaan orang Yahudi berasal dari Inggris yang Bernama Chaim Wizmann. Chaim Wizmann adlaah orang Yahudi Inggris yang memiliki jasa dalam membuat formula senjata dalam membantu memenangkan peperangan. Adanya jasa tersebut membuat Chaim Weizmann mendapatkan hadiah dari David Lloyd George mewujudkan apa yang diinginkan oleh Chaim Weizmann. Chaim Wizmann menginginkan ada tanah untuk umat Yahudi, dan hal tersebut diwujudkan dengan wilayah Uganda di Afrika untuk mewujudkan keinginan tersebut. Namun Chaim Wizman menolak dan menginginkan wilayah Palestina sebagai tempat bagi umat Yahudi tinggal. Adanya hal tersebut David L. George mewujudkan hal tersebut karena Palestina adalah tanah kekuasaan Inggris atas kekalahan Turki Utsmani. Adanya deklarasi tersebut ditanggapi positif oleh kaum Yahudi karena memiliki wilayah Palestina untuk di duduki. Hal ini direspon sebaliknya dengan kaum Arab yang sudah tinggal di Palestina<sup>35</sup>.

Adanya deklarasi tersebut membuat banyak kaum Yahudi yang mulai menempati tanah Palestina. Hal tersebut membuat lahirnya proklamasi kaum Yahudi untuk membentuk dan mendirikan suatu negara yang Bernama Israel. Pembentukan tersebut di dukung oleh Amerika Serikat dengan mengakui dan memberi bantuan khusus kepada Israel. Gerakan kaum yahudi semakin masif

---

<sup>35</sup> Palupi, Fakhruddin, Deklarasi Balfour: Awal Mula Konflik Israel Palestina, Periode: Jurnal Sejarah dan Pendidikan Sejarah, Vol 1 No 1 2017. Diakses pada <https://journal.unj.ac.id/unj/index.php/periode/article/view/10479/6705> (5/6/2024 10:49 WIB)

dengan adanya kekuatan dan dukungan dari pihak internasional terhadap pembentukan negara Israel<sup>36</sup>.

Kaum Yahudi datang ke tanah Palestina berlangsung secara terus menerus yang salah satu imigrasi besar yang dilakukan oleh kaum Yahudi adalah pada saat Perang Dunia ke II. Adanya perang yang berlangsung, kaum Yahudi yang di Eropa berbondong bonding menuju wilayah Palestina dengan membuat pemukiman di tanah Palestina tersebut. Hal tersebut membuat naiknya eskalasi atas gesekan yang terjadi antara Yahudi dan Arab Palestina yang semakin meanas. Pemberontakan atau gesekan terus terjadi antar kedua belah pihak, namun dukungan terhadap Israel membuat Israel lebih unggul dari Palestina dan konflik mulai pecah dan berlangsung lama<sup>37</sup>.

Hal tersebut berlanjut dengan menguatnya legitimasi Israel di tanah Palestina dan Negara Israel di deklarasikan pada tahun 1948. Pembentukan Negara Israel adalah satu proses kekerasan yang melibatkan pengusiran paksa warga Palestina dari tanah air mereka dengan mendirikan negara Yahudi. Tahun 1947 hingga 1949 menjadi tahun terusirnya 750.000 warga Palestina mengungsi di luar batas negara. Lebih dari 78% wilayah bersejarah Palestina, membersihkan serta menghancurkan sekitar 530 desa dan kota, serta membunuh sekitar 15.000 warga Palestina dalam serangkaian kekejaman. Pasca pendirian negara Israel, negara tersebut secara masif terus memperluas wilayahnya dengan pembersihan etnis secara sistematis. Salah satu contoh adalah ketika pada tahun 1950, salah satu Kota

---

<sup>36</sup> Ibid, Hlm 19

<sup>37</sup> Ibid, Hlm 24

di Palestina yaitu Kota Majdal dipaksa 2.500 warga Palestina untuk masuk ke Jalur Gaza, selain itu sekitar 2.000 penduduk Beer el Sabe di usir ke Tepi Barat, dan sekitar 2.000 penduduk dari dua desa Utara Palestina di usir ke Suriah<sup>38</sup>.

Peristiwa tersebut bernama Nakba yang berasal dari perang Arab-Israel yang dimulai pada 15 Mei 1948 sehari paska deklarasi kemerdekaan ketika dikedalikan oleh Inggris atas tanah tersebut (tanah palestina) yang dikenal sebagai Mandat Palestina. Sebagian besar bangsa Ara yang tinggal di wilayah yang menjadi wilayah Israel melarikan diri atau diusir oleh Pasukan Israel dalam perang tahun 1948-1949 dan ratusan ribu orang mengungsi atas perang Arab-Israel di tepi baran dan juga jalur gaza pada bulan juni 1967. Peristiwa tersebut selalu dirayakan di setiap tanggal 15 Mei 1948 yang dilakukan oleh masyarakat Palestina yang ingin kembali ke kampung halamannya yang diusir paksa. Warga masyarakat yang ingin kembali ke kampung halamannya tersebut membawa dasar klaim dari Resolusi Majelis Umum Perserikatan Bangsa-Bangsa yang disahkan pada tahun 1948 yang mengatakan bahwa pengungsi yang ingin kembali ke rumah mereka dan hidup damai dengan tetangga mereka harus diizinkan untuk melakukannya sesegera mungkin. Hal tersebut di tolak oleh Israel karena dengan adanya lima juta penduduk yang akan memasuki Israel maka akan membuat negara Israel kewalahan dan menjadi tanda berakhirnya keberadaan negara Yahudi <sup>39</sup>.

---

<sup>38</sup> Al Jazeera, The Nakba Did Not Start or End in 1948, 2017 Diakses dalam <https://www-aljazeera-com.translate.goog/features/2017/5/23/the-nakba-did-not-start-or-end-in-1948? x tr sl=en& x tr tl=id& x tr hl=id& x tr pto=sc> (2/6/2024 12:35 WIB)

<sup>39</sup> BBC, Mengapa Nakba Adalah Hari Paling Suram Bagi Orang Palestina?, 2018 Diakses dalam <https://www.bbc.com/news/world-middle-east-44114385> (2/6/2024 1:16 WIB)

Kekuasaan Israel membuat wilayah Palestina semakin menyempit dari waktu ke waktu. Pihak keamanan Israel melakukan pengusiran penduduk lokal dengan mengepung dari berbagai arah dan hal tersebut menimbulkan pelanggaran Hak Asasi Manusia Berat karena melakukan pembunuhan massal. Pengusiran pada awal berdirinya Israel mempunyai tiga tahapan. Tahapan pertama adalah pada tahun Desember 1947 hingga akhir musim panas 1948 yang dilakukan di sepanjang pesisir Palestina yang mengakibatkan 780.000 orang Palestina terusir dari rumah. Ben Gurion mantan perdana Menteri Israel dalam pertemuan kabinet pada 18 Agustus 1948, dilaporkan terdapat 286 desa dikuasi dan tiga miliar persegi ditinggal oleh orang Palestina yang memilikinya.

Tahap kedua adalah enam bulan berikutnya pasca tahap pertama terjadi dengan mengusir 452.780 orang Palestina terusir dari wilayah-wilayah yang menjadi bagian seharusnya dimiliki Israel dalam UN *Partition Plan* yang dilakukan oleh Haganah. Selain hal itu sebanyak 347.220 orang Palestina yang lain diusir dari Kawasan di sekitar garis batas dari bagian wilayah jajah Israel. Tahap ketiga dilakukan di tahun 1954. Pada tahun tersebut terdapat 900.000 orang Palestina yang masih tinggal di Kawasan jajah Israel. 100.000 orang tetap tinggal di dekat atau di tanah di rumah imigran Israel dan menjadi bagian warga Israel dengan menjadi warga minoritas.

Sisanya adalah 800.000 orang terusir, dan banyak dari mereka melarikan diri karena ketakutan, dan diantaranya juga menjadi korban pembunuhan massal. Dari tiga tahapan dalam pengusiran masyarakat Palestina pada masa pembentukan negara Israel telah 80% orang Palestina terusir dan banyak diantaranya hidup di

pengungsian<sup>40</sup>. Dampak dari pendirian tersebut adalah sebanyak 807 desa di Palestina yang terdata pada tahun 1945 hanya tersisa 433 desa yang masih berdiri pada tahun 1967 yang sama dengan 45 persen desa telah dikosongkan untuk Israel<sup>41</sup>.

Adanya hal tersebut menjadi sumber konflik yang berkepanjangan hingga tahun 2018-2022. Babak baru dalam konflik Palestina dan Israel salah satunya ditandai dengan adanya *Great March of Return* yang terjadi pada 30 Maret 2018. Peristiwa *Great March of Return* adalah peristiwa terjadinya proses atau demonstrasi besar besaran yang dilakukan masyarakat Palestina yang menuntut telah terjadinya 11 tahun Israel melakukan blokade darat, udara, dan laut yang terjadi di jalur Gaza. Perserikatan Bangsa Bangsa (PBB) dan Komite Palang Merah Internasional atau bisa disebut *International Committee of the red Cross (ICRC)* mengkategori kebijakan yang dibuat oleh Israel adalah sebagai Hukum Kolektif yang disegerkan untuk mencabut kebijakan tersebut.

Hal tersebut adalah blokade ilegal yang dilakukan Israel karena barang dan orang sangat di batasi pergerakannya. Tidak terbatas dalam hal tersebut, untuk kegiatan ekspor dan impor produk mentah dilarang oleh Israel. Hal tersebut adalah awal mula lahirnya kasus kemanusiaan luar biasa yang berdampak pada urusan kesehatan. Blokade yang berakibat kepada Sebagian besar warga sipil Gaza menderita yang semakin melemahkan sistem kesehatan dan perekonomian.

---

<sup>40</sup> Rian Yuliani, Konflik Arab Israel: Pengusiran Etnis Palestina dan Diaspora Etnis Palestina. Diakses pada <https://repository.uinjkt.ac.id/dspace/bitstream/123456789/4348/1/RIAN%20YULIANI-FAH.PDF> (6/5/2024 11:32WIB)

<sup>41</sup> Ibid, Hlm 48

Penyelenggaraan *Great March of Return* telah ditekankan berulang kali bahwa aksi tersebut adalah aksi protes yang damai tanpa adanya penggunaan senjata. Para demonstran yang melakukan protes di dekat pagar yang memisahkan antara Gaza dari Israel. Namun hal tersebut dianggapi pemerintah Israel dengan mengerahkan tantara Israel dan diperkuat dengan tank dan kendaraan militer. Militer Israel juga menempatkan pasukan penembak jitu di sepanjang pagar yang memisahkan antara Gaza dan Israel. Pasukan bersenjata tersebut diberikan perintah untuk menembak siapa saja yang berjarak beberapa ratus meter yang berusaha mendekat <sup>42</sup>.

*Great March of Return* di dasari oleh pembatasan yang luar biasa atas Gaza yang dilakukan oleh Israel. Jalur Gaza adalah wilayah seluas 365 Kilometer persegi dengan hidup dilanda peperangan, kemiskinan, kekerasan, dan diperburuk dengan adanya blockade yang dilakukan secara ilegal dan ketat oleh pihak Israel terhadap wilayah Palestina. Hal ini lah yang melahirkan adanya krisis sosio-ekonomi, dan psiko-sosial yang terjadi di Gaza. Pembatasan ketat yang terjadi memberikan pengaruh besar pada hidup setiap lini masyarakat Palestina, dengan sebagai hukuman kolektif terhadap penduduk sipil Palestina dengan melemahkan perekonomian dan mengancam dalam aspek pemenuhan sebagaian besar Hak Asasi Manusia <sup>43</sup>.

---

<sup>42</sup> Amnesty International, *Six Months On: Gaaz's Great March of Return*, Amnesty International, diakses dalam [https://www-amnesty-org.translate.goog/en/latest/campaigns/2018/10/gaza-great-march-of-return/?\\_x\\_tr\\_sl=en&\\_x\\_tr\\_tl=id&\\_x\\_tr\\_hl=id&\\_x\\_tr\\_pto=sc](https://www-amnesty-org.translate.goog/en/latest/campaigns/2018/10/gaza-great-march-of-return/?_x_tr_sl=en&_x_tr_tl=id&_x_tr_hl=id&_x_tr_pto=sc) (19/01/2024, 09:13 WIB).

<sup>43</sup> International Commite of the Red Cross, *Great March of Return Demonstrations and Israel's Military Response*, International Commite of the Red Cross, diakses dalam <https://casebook.icrc.org/case-study/great-march-return-demonstrations-and-israels-military-response> (19/01/2024, 09:17 WIB).

Para pejabat Israel mengatakan upaya blokade yang dilakukan di Jalur Gaza adalah sebagai upaya untuk mengalahkan Hamas yang pernah menyerang Israel dengan menewaskan 1.300 orang dari pihak Israel. Menteri Pertahanan Israel Yoav Gallant mengumumkan bahwa Israel mengepung total wilayah Palestina dengan tidak ada aliran listrik, tidak ada air, tidak ada makanan, dan tidak ada makanan. Menteri Pertahanan Israel menambahkan bahwa usaha tersebut sebagai upaya memerangi manusia Binatang dan bertindak sebagaimana mestinya. Hukum perang yang telah disepakati internasional tidak adanya larangan dalam melakukan Tindakan pengepungan, atau blockade terhadap pasukan musuh, tetapi hukum tersebut tidak boleh mencakup taktik yang bisa membatasi akses warga sipil ke barang penting sebagai usaha untuk keberlangsungan hidup mereka, seperti air, makanan, dan obat-obatan. Pihak yang terlibat dalam konflik harus memberikan izin dan memfasilitasi dalam melakukan perjalanan cepat untuk akses bantuan kemanusiaan yang tidak memihak semua warga sipil. Blokade yang dilakukan Israel adalah suatu kejahatan perang berupa apartheid dan penganiayaan yang dilakukan Israel terhadap Palestina.<sup>44</sup>

*Great March of Return* yang terjadi di Gaza pada tahun 2018 telah mengakibatkan banyak korban tewas dan luka. Laporan yang dirilis oleh Komisi Penyelidikan Independen Perserikatan Bangsa Bangsa yang mengenai protes di Wilayah Pendudukan di Palestina yang terjadi dalam demonstrasi tak bersenjata yang menyuarakan Hak Asasi Manusia Masyarakat Palestina. Laporan yang dirilis

---

<sup>44</sup> Human Right Watch, *Israel Blokade Ilegal Di Gaza Mematikan Bagi Anak-Anak Ketiadaan Air, Bahan Bakar, dan Listrik Membahayakan Kehidupan*, Human Right Watch, diakses dalam <https://www.hrw.org/id/news/2023/10/25/israel-unlawful-gaza-blockade-deadly-children> (19/01/2024, 09:22 WIB).

oleh badan hak asasi manusia internasional yang bernaung dalam Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) yaitu *United Nations Human Rights Office of the High Commissioner* menyebutkan bahwa, Israel telah menggunakan kekuatan berlebihan yang mengakibatkan jatuh korban di tahun 2018 pada tanggal 30 Maret, 14 Mei, dan 12 Oktober 2018.

OHCHR mendesak untuk Israel tidak menggunakan kekuatan berlebihan tersebut dan memastikan aturan keterlibatan pasukan keamanan Israel harus direvisi agar sesuai dengan standar yang ditetapkan oleh hukum internasional. Komisi Internasional menemukan bahwa pasukan keamanan Israel menembak dan juga melukai 6.016 pengunjuk rasa dengan peluru tajam yang mengakibatkan 189 orang tewas dengan 183 orang tewas karena tembakan peluru tajam. Komisi internasional menemukan bahwa atas kejadian pembunuhan yang terjadi mengakibatkan tidak hanya kalangan masyarakat sipil yang menjadi korban tetapi juga termasuk jurnalis, petugas kesehatan, dan juga anak-anak<sup>45</sup>.

pada tanggal 14 Mei 2018 jumlah korban tewas mencapai puncaknya ketika Amerika Serikat membuka kedutaan besarnya di wilayah Yerusalem. Pasukan keamanan Israel melakukan tindakan brutal dalam demonstrasi tersebut dengan kekuatan bersenjata. Adanya hal tersebut didasari oleh pandangan Israel bahwa dibalik demonstrasi tersebut adalah Hamas, karena Hamas lah yang menduduki posisi penting di dalam pemerintahan yang menjadikan Partai Teroris oleh Israel,

---

<sup>45</sup> United Nations Human Rights Office of the High Commissioner, *UN Commission Urges Israel to Review Rules of Engagement before Gaza Protest Anniversary*, United Nations Human Rights Office of the High Commissioner, diakses dalam <https://www.ohchr.org/en/news/2019/03/un-commission-urges-israel-review-rules-engagement-gaza-protest-anniversary?LangID=E&NewsID=24348> (19/01/2024, 09:27 WIB).

dan Amerika. Korban jiwa mencapai 190 korban jiwa yang berasal dari sipil, tenaga kesehatan, dan wartawan. Hal kontradiktif dinyatakan oleh Hamas bahwa tidak ada satu orang pun dari Hamas yang terbunuh, dan mereka yang terbunuh semuanya adalah masyarakat Palestina yang tidak kombatan (bersenjata). Majelis Umum Perserikatan Bangsa-Bangsa mengecam hal tersebut karena telah menggunakan kekuatan terhadap demonstran dengan berlebihan yang tidak pandang bulu yang menjadikan tindakan tersebut sebagai pelanggaran HAM dan tindakan ilegal yang tidak proposional<sup>46</sup>.

Pada 12 Oktober 2018 terjadi tragedi yang sama yaitu *Great March of Return* yang terjadi di sepanjang Jalur Gaza. Pelanggaran Hak Asasi Manusia dengan kekuatan berlebihan Kembali terjadi dan mengakibatkan banyak korban. Terhitung tujuh orang tewas dan puluhan lainnya luka-luka. Diantara yang tewas terdapat dua remaja laki laki yang turut menjadi korban tewas dalam tragedi tersebut. Al Jazeera merilis ada 252 orang terluka dan 154 diantaranya menjadi sasaran peluru tajam<sup>47</sup>

Menurut Israel demonstrasi pada hari Jumat, 12 Oktober 2018 memiliki peningkatan yang signifikan dalam pelemparan bom Molotov, juga granat buatan sendiri, dan balon pembakar terhadap pasukan Israel selama demonstrasi. Pihak Israel dari tujuh korban jiwa, terdapat empat korban jiwa yang tewas tertembak setelah adanya melanggar pagar pembatas dan mencapai pos militer Israel.

---

<sup>46</sup> Middle East Eye, *Gaza: The Palestinians Who Died during the Great March of Return*, Middle East Eye, diakses dalam <https://www.middleeasteye.net/news/gaza-palestinians-who-died-during-great-march-return> (19/01/2024, 09:31 WIB).

<sup>47</sup> Aljazeera, *Gaza Protests: All the Latest Updates*, Aljazeera, diakses dalam <https://www.aljazeera.com/news/2018/11/12/gaza-protests-all-the-latest-updates> (19/01/2024, 09:36 WIB).

Seminggu kemudia pada hari Jumat 19 Oktober 2018, demonstrasi tanpa adanya korban jiwa. Kementerian Kesehatan Palestina merilis total keseluruhan tragedi pada bulan Oktober 2018 total korban terluka sebanyak 831 orang yang diantara jumlah tersebut 271 orang terluka diakibatkan luka tembak dan 590 diantaranya dilarikan kerumah sakit. Adanya protes tersebut membuat Israel memberlakukan larangan untuk masuknya bahan bakar dan gas masuk ke wilayah Gaza, Palestina. Larangan tersebut juga sebagai bentuk berlakunya kebutuhan darurat bahan bakar, fasilitas kesehatan, air, sanitasi, generator listrik, dan kendaraan yang didistribusikan oleh Perserikatan Bangsa-Bangsa<sup>48</sup>.

*Great March Rerturn* (GMR) terus berlanjut. Di tahun 2019 *Great March Return* juga terjadi. Ribuan warga Palestina protes dan mengambil baian dari protes setiap minggu di Jalur Gaza. Tuntutan masyarakat Palestina dalam melakukan protes di dasari dengan motif yang sama dengan protes GMR yang lain yaitu menuntut pengakuan atas hak mereka untuk ke rumah leluhur mereka. Tentara Israel menanggapi protes tersebut dengan menembakkan peluru kea rah demonstiran dengan asumsi bahwa siapa saja meskipun termasuk di bawah usia 18 tahun jika demonstiran tersebut mendekati pagar adalah sasarri yang sah untuk ditembak.

Ribuan pengunjung rasa menderita luka tembak yang parah, Sebagian besar di kaki, hingga patah tulang. Kantor Koordinasi Urusan Kemanusiaan Perserikatang Bangsa-Bangsa (OCHA) melaporkan jumlah korban dari awal hingga akhir tahun 2019 terdapat kurang lebih 35.600 demonstiran terluka, dan 7.996 terkena tembak

---

<sup>48</sup> United Nations Office for the Coordination of Humanitarian Affairs (OCHA), *Protection of Civilians*, OCHA, diakses dalam [https://www.ochaopt.org/sites/default/files/protection\\_of\\_civilians\\_biweekly\\_report\\_9\\_22\\_october\\_2018.pdf](https://www.ochaopt.org/sites/default/files/protection_of_civilians_biweekly_report_9_22_october_2018.pdf) (19/01/2024, 09:38 WIB).

peluru tajam. Cidera yang luar biasa, akut dan kompleks yang di terjadi kepada para pengunjung rasa jauh melampaui kapasitas dan kemampuan dari pihak berwenang dan beberapa organisasi yang bekerja di lapangan. Kapasitas operasi medis di Gaza telah ditingkatkan tapi hal tersebut masih menjadi kewalahan<sup>49</sup>.

*The United Nations Information System on The Question of Palestine* (UNISPAL) adalah dokumen online tentang permasalahan Palestina. Badan ini didirikan dan juga dikelola oleh *Division for Palestinian Rights* dalam respon atas mandat majelis umum. UNISPAL merilis adanya rangkuman dari bulan ke bulan dan tahun ke tahun atas kejadian *Great March of Return* yang terjadi. Dalam tindakan terjadi demonstran Palestina selain melakukan protes damai namun ada beberapa yang berusaha untuk merusak pagar, membakar ban, melempar batu dan juga bom Molotov, menerbangkan layang-layang dan balon pembakar ke Israel.

Hal ini di respon oleh Israel dengan melakukan penembakan gas air mata, yang beberapa diantara ditembakkan dengan drone, selain gas air mata pasukan keamanan Israel juga menembakkan peluru karet, dan peluru tajam yang Sebagian besarnya ditembak melalu penembak jitu. Hal ini lantas melahirkan korban luka dan juga korban jiwa atas dari akibat respon Israel tersebut. Data yang dilansir oleh UNISPAL tercatat korban luka dan meninggal sebagai berikut.

**Tabel 2.1 Data Korban Luka *Great March of Return* 2018**

Maret	April	Mei	Juni	Juli	Agustus	September	Oktober	November	Desember

<sup>49</sup> Medecins Sans Frontieres, *Anggota Tubuh Yang Hancur, Kehidupan Yang Hancur*, Medecins Sans Frontieres, diakses dalam [https://www-msf-org.translate.google/great-march-return-depth?\\_x\\_tr\\_sl=en&\\_x\\_tr\\_tl=id&\\_x\\_tr\\_hl=id&\\_x\\_tr\\_pto=sc](https://www-msf-org.translate.google/great-march-return-depth?_x_tr_sl=en&_x_tr_tl=id&_x_tr_hl=id&_x_tr_pto=sc) (19/01/2024, 09:40 WIB).

1.472	5.287	6.002	1.713	1.537	1.774	2.450	2.291	1.227	872
-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-----

Sumber: United Nations The QuesTion of Palestine, *Two Years On*

**Tabel 2.2 Data Korban Luka *Great March of Return* 2019**

Januari	Februari	Maret	April	Mei	Juni	Juli	Agustus	September	Oktober
1.749	1.155	2.297	945	862	739	832	754	878	596

November	Desember
396	269

Sumber: United Nations The QuesTion of Palestine, *Two Years On*

**Tabel 2.3 Data Korban Jiwa *Great March of Return* 2018**

Maret	April	Mei	Juni	Juli	Agustus	September	Oktober	November	Desember
12	27	58	12	12	9	21	20	3	6

Sumber: United Nations The QuesTion of Palestine, *Two Years On*

**Tabel 2. 4 Data Korban Luka *Great March of Return* 2019**

Januari	Februari	Maret	April	Mei	Juli	Agustus	September	Oktober
5	5	11	2	3	1	1	3	2

Sumber: United Nations The QuesTion of Palestine, *Two Years On*

Lebih dari tujuh ribu korban luka yang diakibatkan peluru tajam atau sama dengan sekitar 88 persen terluka di area badan yang diikuti oleh luka area panggul dan perut. Serta lima puluh enam korban terluka yang mengakibatkan anggota badan tersebut harus di amputasi. Hal tersebut adalah hasil respon Israel direspon

dengan menembakkan tabung gas air mata, peluru karet, dan peluru tajam dan sebagian besarnya adalah ditembakkan oleh penembak jitu. Tercatat 214 warga Palestina, termasuk 46 anak-anak. Tewas, dan lebih dari 36.100 orang termasuk 8.800 anak terluka, dan 8.000 orang terluka akibat peluru tajam.<sup>50</sup>

### **2.3. Pelanggaran Hak Asasi Manusia (HAM) di Palestina**

Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) mendefinisikan Hak Asasi Manusia adalah hak yang melekat pada manusia tanpa melihat ras, jenis kelamin, kebangsaan, etnis, Bahasa, agama, ataupun status yang lain. Hak yang termasuk di dalamnya adalah hak untuk hidup dan juga bebas. Bebas dalam hal ini didefinisikan sebagai bebas dari rasa takut, bebas dari perbudakan, bebas dari penyiksaan, bebas untuk berekspresi dan jug berpendapat, bebas untuk bekerja dan mendapatkan pendidikan yang layak, dan setiap orang berhak atas segala hak tanpa adanya diskriminasi<sup>51</sup>.

Pelanggaran Hak Asasi Manusia di definisikan sebagai pelanggaran yang dilakukan negara terhadap kewajibannya terhadap instrument yang mempunyai Hak Asasi Manusia yang melekat yang dilakukan secara sengaja maupun tidak di sengaja atau kejadian atas kelalaian suatu negara. Pelanggaran Hak Asasi Manusia di bagi menjadi dua yaitu

---

<sup>50</sup> United Nations The QueSTion of Palestine, *Two Years On: People Injured and Traumatized During the 'Great March of Return' Are Still Struggling*, UN, diakses dalam <https://www.un.org/unispal/document/two-years-on-people-injured-and-traumatized-during-the-great-march-of-return-are-still-struggling/> (19/01/2024, 09:43 WIB).

<sup>51</sup> Alvina, Kaimuddin et al. Pelanggaran HaAM Dalam Sengketa Bersenjata di Palestina oleh Israel Dalam Perspektif Hukum Internasional, *Jurnal Dinamika*. Vol 28 No14. 2022, Diakses dalam <https://jim.unisma.ac.id/index.php/jdh/article/view/16875/12802> (5/6/2024 2.17WIB)

## 1. Pelanggaran Hak Asasi Manusia

Pelanggaran Hak Asasi Manusia adalah pelanggaran Hak Asasi Manusia yang terjadi dengan tidak menimbulkan korban jiwa. Namun jika pelanggaran Hak Asasi Manusia ini dilakukan terus menerus maka hal ini bisa menimbulkan dampak yang berbahaya.

## 2. Pelanggaran Hak Asasi Manusia Berat

Menurut International Criminal Court (ICC) mendefinisikan pelanggaran Hak Asasi Manusia Berat atau yang dikenal sebagai The Most Serious Crime/Gross Violation Human Rights. Pengertian pelanggaran Hak Asasi Manusia Berat juga terdapat di dalam Statuta Roma yang didefinisikan kejahatan yang paling serius yang menjadi perhatian dalam komunitas internasional secara keseluruhan. Sehubungan hal tersebut kejahatan yang di maksud diantara lain:

- A. Genosida
- B. Kejahatan Kemanusiaan
- C. Kejahatan Perang
- D. Kejahatan Agresi<sup>52</sup>.

Penganiayaan yang dialami oleh masyarakat Palestina berdasarkan pada alasan diskriminatif yang memiliki tujuan untuk mengusir masyarakat Palestina dari wilayah yang di tempati dan dimiliki. Perserikatan Bangsa Bangsa menyebut

---

<sup>52</sup> Ibid, Hlm 5198

hal tersebut adalah termasuk pelanggaran Hak Asasi Manusia berat terhadap Hukum Internasional yang berlaku<sup>53</sup>.

Warga Palestina di seluruh Wilayah Pendudukan Palestina (*Occupation Palestine Territory/OPT*) serta para pengungsi Palestina, terus menderita akibat adanya sistem Apartheid dari Israel. Kurang dari 40% wilayah Tepi Barat di duduki oleh Fatah, sementara di Jalur Gaza di duduki dan dikepung oleh Hamas yang masing masing diantaranya sama sama merasakan adanya ketidak adanya kemerdekaan yang universal<sup>54</sup>.

Perserikatan Bangsa-Bangsa mengadopsi Universal Declaration of Human Rights (UDHR) Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia pada tanggal 10 Desember 1948 yang dirancang untuk memenuhi standup pencapaian bersama untuk semua bangsa dan negara dalam pemenuhan Hak Asasi Manusia (HAM) masyarakat internasional. Deklarasi tersebut adalah deklarasi pertama dalam sejarah manusia untuk menguraikan hak dasar sipil, politik, ekonomi, sosial, dan budaya yang harus dinikmati semua umat manusia. Seiring berjalannya waktu, hal ini diterima secara luas sebagai suatu norma atau standard dasar pemenuhan Hak Asasi Manusia yang harus dihormati dan dilindungi oleh setiap orang.

Hukum dalam Hak Asasi Manusia Internasional menetapkan kewajiban yang harus dihormati oleh setiap negara di dunia. Adanya keberpihakan dalam Deklarasi Hak Asasi Manusia maka negara akan memiliki kewajiban yang berdasarkan hukum internasional mengamanatkan untuk dihormati, dilindungi dan

---

<sup>53</sup> Ibid, Hlm 5203

<sup>54</sup> Amnesty International, *PALESTINE (STATE OF)*, Amnesty International, diakses dalam <https://www.amnesty.org/en/location/middle-east-and-north-africa/palestine-state-of/report-palestine-state-of/> (19/01/2024, 09:50 WIB).

memenuhi unsur unsur yang berlaku dalam Hak Asasi Manusia. Deklarasi, prinsip, ataupun instrument lain dalam deklarasi yang diadopsi dalam Tingkat internasional memiliki kontribusi terhadap pemahaman dan implementasi dalam hubungan internasional. Penghormatan terhadap hak asasi manusia memerlukan penegakan supremasi hukum di Tingkat nasional dan internasional <sup>55</sup>.

Hak Asasi Manusia (HAM) adalah hak yang dimiliki oleh setiap orang yang ada ketika manusia di dalam kandungan. Hak Asasi Manusia adalah hak yang dimiliki setiap manusia yang bersumber pada hukum positif yang berlaku. Jika ada pelanggaran HAM yang dilakukan oleh siapapun maka akan mendapatkan balasan dari akibat pengambilan hak-hak yang telah dilakukan. Hukum Internasional dalam perihal Hak Asasi Manusia (HAM) sesuai dengan ketentuan HAM yang diatur dalam (*Universal Declaration of Human Rights*) Pasal 3-19 tentang kebebasan fundamental dan juga hak hak sipil. Pasal tersebut adalah pasal yang mengatur hak untuk hidup dalam kebebasan dan juga keselamatan diri. Hal tersebut juga menjadi sumber dalam acuan menjalankan hubungan internasional.<sup>56</sup>

Hak Asasi Manusia (HAM) adalah hak fundamental yang secara ilmiah ada di dalam diri manusia yang hadir atas berkat Tuhan kepada setiap manusia di dunia. Oleh adanya itu tidak boleh mengambil hak atau menghilangkan hak seseorang. Setiap manusia mempunyai hak yang sama yang tidak membedakan antara satu dengan yang lain. Atas dasar asal usul Hak Asasi Manusia yang bersifat

---

<sup>55</sup> United Nations Human Rights Office of the High Commissioner, *International Human Rights Law*, United Nations Human Rights Office of the High Commissioner, diakses dalam <https://www.ohchr.org/en/instruments-and-mechanisms/international-human-rights-law> (19/01/2024, 10:07 WIB).

<sup>56</sup> Yuliantiningsih, 2021, *Agresi Israel Terhadap Palestina Perspektif Hukum Humaniter Internasional*, Bandung: Mizan”

fundamental maka dirumuskan dalam undang-undang atau pertauran bahwa manusia berkedudukan sama di mata hukum.<sup>57</sup>

Pelanggaran Hak Asasi Manusia yang menjadi perhatian di dunia adalah dengan memberlakukannya blokade oleh Israel terhadap Palestina. Israel pada tahun 2007 menyatakan Jalur Gaza di bawah pemerintahan Hamas sebagai entitas musuh Israel yang mengakibatkan serangkaian konsekuensi yang harus di terima Palestina berupa pemadaman listrik, pembatasan impor ketat, dan penutupan perbatasan yang menjadikan dimulainya blokade Israel terhadap Palestina. Blokade tersebut bertambah ketat dan intensif dilakukan oleh pasukan keamanan Israel terhadap Palestina seiring meningkatnya intensitas penyerangan yang dilakukan oleh Hamas. Penyerangan Hamas ditujukan untuk menghancurkan penghalang sepanjang jalur perbatasan Gaza-Mesir untuk membeli makanan, bahan bakar dan barang yang tidak tersedia di bawah blokade Israel.<sup>58</sup>

Apartheid adalah pelanggaran Hukum Publik Internasional, pelanggaran berat terhadap Hak Asasi Manusia yang dilindungi secara Internasional. Apartheid awalnya digunakan untuk merujuk pada sistem politik di Afrika Selatan yang dilakukan secara eksplisit menerapkan segregasi rasial, serta dominasi dan juga penindasan suatu kelompok ras terhadap ras lain. Sejak adanya peristiwa Apartheid yang terjadi di Afrika Selatan, komunitas internasional mengadopsi kebijakan tersebut dalam mengecam terhadap kriminalisasi sistem dan juga praktik semacam itu dimanapun. Kejahatan terhadap kemanusiaan yang diakibatkan oleh Apartheid

---

<sup>57</sup> *Ibid*, hal. 50

<sup>58</sup> Adam Zeidan, *Blockade of Gaza Strip*, Britanica, diakses dalam <https://www.britannica.com/place/Gaza-Strip/Blockade> (19/01/2024, 10:11 WIB).

adalah meliputi tindakan apapun yang tidak berkemanusiaan dan dengan melakukan penindasan dan dominasi sistematis satu pihak terhadap kelompok ras atau atas dasar lain. Apartheid juga merupakan sistem yang diskriminatif yang berkepanjangan dan kejam yang dilakukan oleh satu kelompok ras terhadap ras lain dengan tujuan untuk mengendalikan ras tersebut.<sup>59</sup>

Apartheid adalah diskriminasi rasial yang dilakukan negara terhadap kelompok masyarakat tertentu. *Human Rights Watch* berpendapat bahwa Israel menerapkan kebijakan mempertahankan dominasi Yahudi Israel atas apa warga Palestina. Pandangan tersebut direspon Israel dengan agenda jangka panjang anti Israel dan memiliki pandangan yang tidak sesuai fakta dan juga kenyataan yang terjadi di tempat. Presiden Palestina, Mahmoud Abbas merespon laporan tersebut sebagai hal yang baik karena hal itu lah yang terjadi. Presiden Mahmoud Abbas merespon dengan berpendapat bahwa hal itu adalah panggilan mendesak bagi komunitas internasional untuk turun tangan. Presiden Mahmoud Abbas juga mendorong adanya kesempatan tersebut sekaligus memberikan keyakinan bahwa negara, organisasi, dan perusahaan tidak boleh memberikan kontribusi atau andil apapun terhadap kejahatan perang dan kejahatan kemanusiaan.

Tindakan Apartheid secara langsung bertentangan dengan banyak ketentuan dalam deklarasi ini. Salah satu pasal tersebut adalah Pasal 1 yang menyebutkan bawah Pasal 1 Semua manusia dilahirkan merdeka dan mempunyai martabat dan hak yang sama. Mereka mempunyai akal dan hati nurani dan hendaknya

---

<sup>59</sup> Amnesty International, "ISRAEL'S APARTHEID AGAINST PALESTINIANS (A LOOK INTO DECADES OF OPPRESSION AND DOMINATION)," Amnesty International, 2022, Diakses pada <https://www.amnesty.org/en/latest/campaigns/2022/02/israels-system-of-apartheid/>(3/6/2024 12:46WIB).

memperlakukan satu sama lain dalam semangat persaudaraan. Selain itu, tidak diperbolehkan melakukan pembedaan apa pun berdasarkan situasi politik, hukum, atau internasional di negara atau wilayah asal seseorang, baik orang tersebut berasal dari negara merdeka, wilayah perwalian, koloni, atau dalam suatu negara. Pasal ini menegaskan bahwa semua umat manusia dilahirkan bebas dan dianugerahi martabat dan hak yang sama, yang jelas-jelas dilanggar oleh apartheid, yang memperkenalkan segregasi dan diskriminasi rasial.

Pasal 2 menyebutkan bahwa, Setiap orang berhak atas semua hak dan kebebasan yang tercantum dalam Deklarasi ini, tanpa pengecualian apapun. Ras, warna kulit, jenis kelamin, bahasa, agama, pendapat politik atau lainnya, kebangsaan atau komunitas, hak milik, kelahiran atau status lainnya menegaskan kembali prinsip ini dengan menyatakan bahwa setiap orang berhak atas semua hak dan kebebasan tanpa diskriminasi berdasarkan ras, warna kulit atau asal usul kebangsaan yang dilanggar oleh praktik apartheid yang memisahkan orang

Pasal 7 menyebutkan bahwa Semua orang sama di depan hukum dan berhak atas perlindungan hukum yang sama tanpa diskriminasi. Semua berhak atas perlindungan yang sama terhadap setiap bentuk diskriminasi yang bertentangan dengan Pernyataan ini dan terhadap segala hasutan yang mengarah pada diskriminasi semacam itu. Poin ini menekankan bahwa semua orang sama di hadapan hukum dan berhak atas perlindungan hukum yang sama tanpa diskriminasi, namun apartheid menerapkan hukum yang berbeda terhadap ras yang berbeda, melanggar prinsip persamaan di depan hukum.

Pasal 9 menyebutkan bahwa Tak seorang pun boleh ditangkap, ditahan atau

dibuang dengan sewenang-wenang. Senada dengan pasal 9, pasal 10 menyebutkan bahwa setiap orang, dalam persamaan yang penuh, berhak atas pengadilan yang adil dan terbuka oleh pengadilan yang bebas dan tidak memihak, dalam menetapkan hak dan kewajiban-kewajibannya serta dalam setiap tuntutan pidana yang dijatuhkan kepadanya. Pada bagian ini menolak penangkapan, penahanan, dan persidangan sewenang-wenang, yang merupakan hal biasa di bawah rezim apartheid.

Pasal 13 menyebutkan dua poin yang diantaranya adalah, setiap orang berhak atas kebebasan bergerak dan bertempat tinggal dalam batas-batas negara masing-masing dan setiap orang berhak meninggalkan dan kembali ke negeri mana pun, termasuk negerinya sendiri. Pasal 21 tiga poin utama yang diantaranya adalah semua orang mempunyai hak untuk ikut serta dalam pemerintahan negaranya, baik secara langsung maupun melalui wakil-wakil yang dipilih secara bebas. Poin kedua menyebutkan setiap orang mempunyai hak atas kesempatan yang sama untuk menduduki jabatan pemerintahan di negaranya, dan yang terakhir adalah kehendak rakyat harus menjadi dasar kekuasaan pemerintah. Kehendak ini harus diungkapkan dalam pemilihan umum yang diadakan secara berkala dan dengan itikad baik serta dilaksanakan sesuai dengan undang-undang pemilu yang umum dan non-diskriminatif, melalui pemungutan suara secara rahasia atau dengan cara lain yang menghormati kebebasan yang diberikan. Kedua pasal tersebut mempunyai inti untuk menjamin kebebasan bergerak dan hak untuk berpartisipasi dalam pemerintahan, namun langkah-langkah seperti "undang-undang" yang mengatur kebebasan bergerak dan melarang partisipasi kulit hitam dalam pemerintahan Itu

sangat dibatasi oleh apartheid<sup>60</sup>.

Semua pasal ini menunjukkan bahwa apartheid melanggar hak-hak dasar dan kebebasan yang dijamin bagi semua orang, tanpa memandang ras atau asal usul, sebagaimana ditegaskan dalam Deklarasi Hak Asasi Manusia. *United Nations Human Rights Office of the High Commissioner (OHCHR)* melihat adanya rezim politik yang sengaja dan jelas memprioritaskan hak politik, hukum sosial yang mendasar dalam satu kelompok dibandingkan kelompok lain dalam unit geografis yang bersama dengan berdasar adanya identitas, ras, nasionalisme, etnis seseorang dengan memenuhi definisi dari hukum internasional tentang apartheid. Hal ini diperkuat dengan adanya Mantan Sekretaris Jenderal Perserikatan Bangsa-Bangsa Ban Ki-Moon, Uskup Agung Desmond Tutu, Menteri Luar Negeri Afrika Selatan Naledi Pandor dan Mantan Jaksa Agung Israel Michael Ben Yair yang menyebutkan hal yang sama bahwa telah terjadi Apartheid.

Laporan Dewan Hak Asasi Manusia Internasional menyebutkan bahwa apartheid bukan lagi menjadi fenomena yang tercatat dalam buku sejarah di Afrika Selatan, tapi sudah menjadi Statuta Pengadilan Kriminal Internasional Roma di tahun 1998 dengan menjadi undang-undang. Ini adalah instrument dalam hukum yang berwewasan dengan melarang apartheid sebagai kejahatan kemanusiaan yang kapanpun bisa saja terjadi<sup>61</sup>.

---

<sup>60</sup> United Nation Human Rights Office of The High Commissioner, <https://www.ohchr.org/en/human-rights/universal-declaration/translations/indonesian> Diakses dalam (2/7/2024 5.49 WIB)

<sup>61</sup> Michael Lynk, *Israel's 55-Year Occupation of Palestinian Territory Is Apartheid*, UN HUMAN RIGHTS, diakses dalam <https://www.ohchr.org/en/hrbodies/hrc/home> (21/01/2024, 13:46 WIB).”

Apartheid bisa di definisikan sebagai bentuk diskriminasi institusional dan juga penindasan yang sistematis dan sangat parah yang berdasarkan ras atau etnis dan dilarang oleh hukum internasional. Apartheid adalah suatu bentuk gambaran yang pernah terjadi di Afrika Selatan, namun konvensi internasional, resolusi PBB, dan undang undang domestik di banyak negara mendefinisikan sebagai salah satu istilah hukum Universal yang berlaku secara global. Apartheid adalah kejahatan kemanusiaan yang diatur dalam Konvensi Internasional 1973 tentang Pemberantasan dan Hukuman Kejahatan Apartheid dan Statuta Roma 1998 tentang Mahkamah Pidana Internasional. Kejahatan Apartheid sendiri terdiri dari tiga elemen yaitu:

1. Niat untuk mempertahankan dominasi kelompok Ras tertentu terhadap kelompok Ras lain.
2. Penindasan yang bersifat sistematis dengan dilakukan kelompok dominan terhadap kelompok marginal.
3. Tindakan tidak manusiawi dengan melakukan pemindahan paksa dan perampasan tanah,

*Human Right Watch* telah menemukan bahwa Israel dalam tindakan di dalam wilayah pendudukan di Tepi Barat, Yerusalem Timur, dan Gaza berupaya memaksiamlakan lahan yang tersedia bagi komunitas Yahudi dengan mengurangi jumlah warga Palestina di wilayah tersebut. Hal tersebut diperkuat dengan adanya prinsip Pemerintahan Israel dibawah Perdana Menteri Netanyahu yang

menyebutkan bahwa Orang-Orang Yahudi memiliki hak eksklusif dan juga tak terbantahkan atas seluruh wilayah Israel<sup>62</sup>.

Amnesty Internasional berpendapat bahwa Israel telah melakukan berbagai upaya untuk melakukan dominasi dengan cara penindasan terhadap warga Palestina di seluruh wilayah dibawah kendali Israel. Perlakuan yang dilakukan Israel terhadap *Ocupation Palestine Terirory* (OPT) yang termasuk di dalamnya adalah warga dan juga pengungsi Palestina adalah dengan memiliki tujuan besar untuk memberikan kebermanfaatan bagi warga Yahudi Israel. Amnesty Internasional melihat hal tersebut Apartheid. Undang-Undang, kebijakan, dan juga praktik yang dilakukan oleh Israel terhadap Palestina adalah kebijakan control yang kejam yang membuat terbatasnya ruang geografis, politik, ekonomi, dan dibayangi oleh rasa ketakutan dan ketidakamanan<sup>63</sup>.

Amnesty Internasional juga menegaskan dengan hal senada dengan berpendapat bahwa sejak berdirinya Negara Israel, Pemerintahan Israel telah menciptakan dan memelihara sistem hukum, kebijakan, dan praktik yang dirancang untuk menindas dan mendominasi warga Palestina. Sistem tersebut diterapkan dengan cara yang berde-beda di berbagai wilayah di mana Israel mempunyai kendali penuh atas hak warga Palesitina. Pemerintah Israel telah melakukan

---

<sup>62</sup> Lama Fakih and Omar Shakir, *Apakah Perlakuan Israel Terhadap Warga Palestina Sudah Sebanding Dengan Apartheid?*, Human Right Watch, diakses dalam <https://www.hrw.org/id/news/2023/12/17/does-israels-treatment-palestinians-rise-level-apartheid> (21/01/2024, 13:16 WIB).

<sup>63</sup> Amnesty International, "ISRAEL'S APARTHEID AGAINST PALESTINIANS (A LOOK INTO DECADES OF OPPRESSION AND DOMINATION)," Amnesty International, 2022, Diakses pada <https://www.amnesty.org/en/latest/campaigns/2022/02/israels-system-of-apartheid/>(3/6/2024 12:46WIB).

berbagai kebijakan yang termasuk dalam aspek pemenuhan kategori Apartheid, yaitu:

1. Perampasan tanah dan properti diskriminatif yang terjadi selama berpuluh tahun, pembongkaran tanah, dan pengusuran paksa
2. Pemisahan dan kontrol terhadap suatu sistem hukum dan kebijakan yang membarasi warga Palestina di berbagai daerah di Palestina dengan mengendalikan kehidupan warga Palestina.
3. Merampas hak ekonomi dan sosial yang menimbulkan kemiskinan yang disengaja terhadap warga Palestina yang membuat mereka berada dalam posisi yang dirugikan.<sup>64</sup>

Larangan akan adanya diskriminasi atas lembaga yang secara khusus melakukannya atas dasar ras atau etnis tertentu. Hal ini merupakan salah satu elemen di hukum internasional. Sebagian negara di dunia sepakat untuk memberlakukan penganiayaan dan apartheid sebagai kejahatan terhadap kemanusiaan dan telah memberikan *International Criminal Court* (ICC) mempunyai perhatian serius terhadap hal tersebut.

Konvensi Apartheid mendefinisikan kejahatan terhadap kemanusiaan sebagai tindakan tidak manusiawi yang dilakukan dengan tujuan untuk membangun dan mempertahankan dominasi satu kelompok ras atas kelompok ras lain secara sistematis dilakukan bertujuan untuk menindas mereka. Kejahatan apartheid

---

<sup>64</sup> Amnesty International, *ISRAEL'S APARTHEID AGAINST PALESTINIANS (A LOOK INTO DECADES OF OPPRESSION AND DOMINATION)*, Amnesty International, diakses dalam <https://www.amnesty.org/en/latest/campaigns/2022/02/israels-system-of-apartheid/> (21/01/2024, 14:04 WIB).

berdasarkan dari konvensi apartheid dan Statuta Roma memiliki tiga unsur utama yaitu:

1. Berusaha untuk mempertahankan sistem dominasi suatu kelompok ras terhadap ras yang lain
2. Melakukan penindasan secara sistematis terhadap oleh suatu kelompok ras tertentu terhadap kelompok ras yang lain
3. Melakukan satu atau lebih tindakan yang tidak manusiawi

Statuta Roma menegaskan kembali dalam pengertian tindakan tidak manusiawi disebutkan dalam konvensi atau Statuta Roma adalah penindasan secara paksa, pengambilan tanah, dan penolakan permintaan untuk meninggalkan dan kembali ke negara masing-masing serta tidak adanya kesempatan untuk dihargai kewarganegaraan orang. Hal yang terjadi adalah Israel berusaha untuk mempertahankan orang Yahudi Israel mempertahankan dominasi di seluruh Israel dan wilayah Palestine (*Ocupation Palestine Teritory/OPT*) dengan membuat kebijakan dan undang-undang dengan mempertegas bahwa Israel adalah negara bangsa bagi orang-orang Yahudi dan didalam wilayah tersebut Israel mempunyai hak untuk menentukan nasib sendiri seperti menetapkan pemukiman Yahudi<sup>65</sup>.

Pemerintah Israel membenarkan pembatasan perjalanan, termasuk perjalanan bagi pekerja Hak Asasi Manusia dengan beberapa alasan, pertama adalah perjalanan Gaza dan Israel telah menjadi ancaman dan berpotensi membahayakan keamanan Israel. Meskipun perjalanan tersebut dilakukan oleh

---

<sup>65</sup> Human Rights Watch, A Threshold Crossed Israeli Authorities and the Crimes of Apartheid and Persecution, 2021, Diakses pada <https://www.hrw.org/report/2021/04/27/threshold-crossed/israeli-authorities-and-crimes-apartheid-and-persecution> (5/6/2024 3:43WIB)

orang Palestina atau bukan. Kedua kewajiban Pemerintah Israel baik orang yang melakukan perjalanan hanya untuk keadaan kemanusiaan yang luar biasa dan perjalanan yang berhubungan dengan pekerjaan kemanusiaan yang memenuhi syarat<sup>66</sup>.

Tamir Pardo sebagai pemimpin Mossad (badan intelejen Israel) dibawah perdana Menteri Benjamin Netanyahu menyatakan bahwa Israel telah menerapkan Aparthei terhadap warga Palestina. Hal ini diperkuat oleh Komandan Utara Israel dengan menggambarkan situasi di Tepi Barat adalah sebagai Apartheid Total. Sekertaris Jenderal Perserikatan Bangsa-Bangsa, Ban Ki-Moon dan Komisariss Tinggi Perserikatan-Bangsa-Bangsa untuk Hak Asasi Manusia, Mary Tobinson berpendapat bahwa bukti-bukti atas adanya situasi yang ditemukan pasca kunjungan ke wilayah konflik tersebut memperkuat situasi tersebut memenuhi definisi hukum internasional tentang Apartheid.

*Human Rights Watch* dalam laporan yang berjudul “*A Threshold Crossed Israeli Authorities and the Crimes of Apartheid and Persecution*” menyebutkan bahwa Israel adalah satu satunya kekuatan yang mengontrol sebagian besar wilayah tersebut dan Kawasan lain yang menjalankan otoritas yang dominan daripada otoritas pemerintahan Palestina itu sendiri yang terbatas. Di semua area dan di dalam sebagian besar kehidupan otoritas, Israel secara metodis memberikan hak Istimewa pada orang Yahudi Israel dan juga diskriminasi pada Palestina. Persekusi tersebut berbentuk merampas, mengurung, dan memisahkan secara paksa, dan

---

<sup>66</sup> Human Right Watch, *Tidak Mau Atau Tidak Mampu Pembatasan Israel Terhadap Akses Ke Dan Dari Gaza Bagi Pekerja Hak Asasi Manusia*, Human Right Watch, diakses dalam <https://www.hrw.org/report/2017/04/03/unwilling-or-unable/israeli-restrictions-access-and-gaza-human-rights-workers> (21/01/2024, 13:03 WIB).

dengan menaklukkan orang-orang Palestina. Hal ini dilakukan Israel dengan tingkat parah yang berbeda, perlakuan yang lebih parah bisa di temui lebih parah di wilayah tertentu. Hal ini adalah bukti dari kejahatan perang berlandaskan persekusi dan Apartheid<sup>67</sup>.

Organisasi Internasional dalam urusan Hak Asasi Manusia (HAM) *Human Rights Watch* berpendapat bahwa tindakan Israel yang telah melakukan blokade terhadap masyarakat Palestina telah menjadi penjara terbuka yang sebagian besar penduduknya membutuhkan bantuan internasional<sup>68</sup>. Komunitas Internasional berpandangan bahwa blokade yang dilakukan Israel sebagai dasar hukuman kolektif bagi Hamas adalah hukuman kolektif yang illegal, karena hal tersebut membuat banyak masyarakat Palestina terisolasi. Israel telah menggunakan blokade terhadap Palestina sebagai alat dalam “Perang Ekonomi” dalam melawan Hamas sebagai tindakan keamanan, dan hal tersebut melenceng dari tujuan Israel.

Pejabat Kementerian Perahanan Israel berpendapat bahwa kebijakan blokade yang ada melalui perhitungan terhadap asupan kalori minum yang dibutuhkan warga Palestina untuk mencegah malnutrisi. Hal ini adalah dasar untuk seberapa banyak izin keluar masuknya truk yang dibutuhkan warga Palestina sesuai dengan rumusan Kementerian Kesehatan Israel. Dov Wiesglass, mantan penasihat mantan Perdana Menteri Israel, Ehud Olmer, berpendapat bahwa tujuan tersebut adalah dengan membuat orang-orang palestina melakukan diet, tapi tidak membuat

---

<sup>67</sup> BBC News Indonesia, Israel Disebut Melakukan Kejahatan Rasial Apartheid atas Palestina, Human Rights Watch ungkap bukti-buktinya. 2021 Diakses pada <https://www.bbc.com/indonesia/majalah-56910754> (5/6/2024 3.16WIB)

<sup>68</sup> Reuters, Gaza Strip: Devastated by Conflict and Israel’s Economic Blockade, Reuters, diakses dalam <https://www.reuters.com/world/middle-east/gaza-strip-devastated-by-conflict-economic-blockade-2023-10-12/> (19/01/2024, 10:16 WIB).

mereka mati kelaparan. Adanya hal tersebut diharapkan untuk mendorong warga Palestina memaksa Hamas untuk lengser dari pemerintahan Palestina <sup>69</sup>.

Pemerintah Israel terus melakukan pembatasan yang ketat dan keras serta diskriminatif terhadap Hak Asasi Manusia masyarakat Palestina. Bentuk diskriminatif Israel adalah dengan membatasi pergerakan dari orang dan barang yang keluar dan masuk Gaza dan memfasilitasi masyarakat Israel secara tidak sah ke pemukiman Tepi Barat yang diduduki. Pasukan Israel yang ditempatkan di bagian sisi Israel dari pagar yang memisahkan Gaza dan Israel menanggapi demonstrasi Hak-Hak yang harusnya diberikan kepada Masyarakat Palestina dengan menggunakan kekuatan yang berlebihan dengan kekuatan mematikan yang berlebihan. Tentara Israel juga melancarkan serangan udara dan artileri yang dilakukan secara berkala di Jalur Gaza yang juga menewaskan warga Palestina.

Adanya penutupan jalur Gaza secara ketat dan berkelanjutan diperburuk dengan adanya pembatasan yang dilakukan oleh Mesir di perbatasan Gaza yang mengakibatkan putusnya akses terhadap air dan juga listrik. Dari setiap rumah di Gaza, rata-rata setiap rumah hanya menerima listrik empat hingga lima jam sehari. Israel juga membatasi akses terhadap perawatan kesehatan atau medis, Pendidikan, dan ekonomi. Selain itu Pemerintah Israel juga membatasi laut dengan menerapkan Batasan penangkapan lepas Pantai Gaza dengan hanya tiga mil lepas Pantai yang awalnya enam mil lepas Pantai. Adanya pembatasan pembatasan tersebut Tingkat pengangguran di Gaza mencapai 55% pada tahun 2018. Menurut

---

<sup>69</sup> The New Arab, *The Failures of Israel's Blockade of Gaza, the Longest Siege of the 21st Century*, The New Arab, diakses dalam <https://www.newarab.com/analysis/israels-blockade-gaza-21st-century-longest-siege> (19/01/2024, 10:19 WIB).

Biro Statistik Pusat Palestina terdapat 80% dari 2 juta penduduk Gaza bergantung kepada bantuan kemanusiaan<sup>70</sup>.

Korban dari pelanggaran Hak Asasi Manusia tidak hanya terbatas laki-laki atau Perempuan, tetapi disabilitas, dan juga anak-anak juga menjadi korban terhadap konflik antara Israel dan Palestina. Anak-anak di Palestina di Gaza dan di Tepi Barat telah menjadi korban akibat kekejaman Israel. Secara konsisten 500-700 anak di Palestina yang masih berusia 12 tahun ditahan hingga diadili dalam rangka pengadilan dengan tuduhan yang paling sering adalah pelemparan batu. Hukum militer yang diterapkan Israel mengizinkan siapa pun yang berusia 12 tahun keatas bisa untuk ditahan<sup>71</sup>.

Divisi Hak Istimewa Anak-Anak di Common Freedoms Watch, menyatakan bahwa pelemparan batu juga dipandang sebagai pelanggaran keamanan di bawah hukum militer Israel, Hal tersebut menyiratkan bahwa anak Palestina disalahkan karena melempar batu. Tahun 2019 Israel menjadi satu-satunya negara yang menerapkan undang-undang penjara kepada anak, terutama undang undang ini merujuk kepada anak-anak di Palestina. Bahkan hal ini diperburuk bahwa anak anak tersebut diperlakukan kasar dan tidak diperkenankan menghubungi orang tua anak anak tersebut. Demonstrasi pemenjaraan yang dilakukan oleh Angkatan

---

<sup>70</sup> Human Rights Watch, *Israel and Palestine Events of 2018*, Human Rights Watch, diakses dalam <https://www.hrw.org/world-report/2019/country-chapters/israel-and-palestine> (19/01/2024, 10:21 WIB).

<sup>71</sup> Jagad Aditya et al, Pelanggaran HAM Dalam Konflik Israel dan Palestina Berdampak Terhadap Hilangnya Hak Asasi Manusia Khususnya Hak Anak di Palestina. Vol 7 No1. 2023. Diakses dalam <https://journal.upy.ac.id/index.php/pkn/article/download/4580/2804> (6/5/2024 13:00 WIB)

bersenjata Israel adalah suatu pelanggaran karena dengan melakukan penangkapan untuk menempatkan anak-anak di penjara<sup>72</sup>.

Dampak adanya pelanggaran Hak Asasi Manusia di Palestina memiliki kondisi yang sangat tidak baik karena sekitar 25.000 orang telah terbunuh. Kementerian Kesehatan Gaza berpendapat bahwa ada 65.000 orang yang terluk dan ribuan orang luka ringan. Hal tersebut diperparah dengan terjadinya kelangkaan makanan, air, obat-obatan, dan kebutuhan dasar lain. Kehidupan warga sipil Gaza yang menyedihkan dengan hidup dalam ketakutan. Masyarakat Palestina hidup dengan makan hanya satu kali sehari jika beruntung.

Anak-anak juga tidak bisa menghindari dampak yang signifikan dalam kehidupan di Gaza. Anak-anak berlarian menuju kepada bantuan dengan membawa jerigen air, memotong kayu, dan tidak sekolah. Banyak sekolah di Gaza hancur termasuk juga universitas. Hal tersebut membuat harapan mereka terkait masa depan menjadi hancur. Rumah Sakit dan klinik mengalami kelangkaan pasokan obat dan juga tenaga Sumber Daya Manusia yang cukup dan terampil dalam kesehatan berbanding terbalik dengan jumlah pasien yang ada.

---

<sup>72</sup> Ibid, Hlm 23